

**Pedoman Dan Tata Tertib Kerja
Komite Audit
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk**

**The Charter of
Audit Committee of
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk**

1. Komposisi dan Struktur Organisasi

- a. Dokumen ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit (Komite). Komite akan mengkaji ulang Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini minimal sekali dalam setahun dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk perubahan yang material pada Pedoman.
- b. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Keputusan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dimuat dalam situs web Bursa Efek dan/atau situs web Perusahaan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- c. Anggota Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang paling kurang berasal dari:
 - i. Komisaris Independen; dan
 - ii. Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi
- d. Komite diketuai oleh Komisaris Independen.
- e. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.
- f. Anggota Dewan Komisaris dapat menunjuk pihak ketiga untuk menghadiri Rapat Komite sebagai peninjau yang tidak memiliki hak suara pengambilan keputusan dalam Rapat Komite.
- g. Anggota Komite dianggap independen apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi

1. Composition and Structure of Organization

- a. *This Document regulates the guidelines and working conduct of the Audit Committee (Committee). The Committee shall review and reassess this Charter at least annually and obtain the approval of the Board of Commissioners for any material change to the Charter.*
- b. *Committee members shall be appointed and dismissed by a Board of Commissioners' Resolution, which shall be reported to the Indonesia Financial Services Authority (OJK) and shall be published in the Stock Exchange's website and/or corporate website at the latest 2 (two) working days since the appointment or dismissal.*
- c. *The Committee shall comprise of at least 3 (three) members, i.e.:*
 - i. *an Independent Commissioner;*
 - ii. *an Independent Party who has expertise in the field of finance or accounting;*
- d. *The Committee shall be chaired by an Independent Commissioner.*
- e. *The Chairman of the Committee may only assume a maximum of 1 (one) concurrent positions as the chairman of another committee.*
- f. *Members of the Board of Commissioners may appoint a third party to attend the Committee Meetings as an observer with no voting rights in the Committee Meetings.*
- g. *Members of the Committee shall be considered independent if they have no relationship that may influence his/her*

ikemampuannya untuk bertindak secara independen dari pengurus maupun dengan Perusahaan, sebagaimana digambarkan dalam paragraf tentang Independensi dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini.

ability to act independently from management and the Company, as described in the Independence clause of this Charter.

2. Syarat Keanggotaan

- a. Anggota Komite harus memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi.
- c. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian dibidang hukum dan/atau pasar modal.
- d. Memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- e. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik atau kantor konsultan hukum atau Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa asuransi, jasa non asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
- f. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam 6 (enam) bulan terakhir. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Komisaris Independen.

2. Membership Requirements

- a. *Committee members must have a high level of integrity and capability, and adequate knowledge and experience in accordance to his/her educational background as well as good communication skills.*
- b. *One of the Independent Party members Committee shall have expertise in the field of finance or accounting.*
- c. *One of the Independent Party members of the Committee shall have expertise in the field of law and/or capital markets.*
- d. *Comprehends financial statements and the business of the Company business particularly related to the Company's services or businesses, audit process, risk management and Capital Market Laws as well as the other related laws and regulations.*
- e. *Should not be the employee of a public accountant, legal consultancy, public appraiser or other party that has provided assurance and non-assurance services, appraisal and/or other consulting services within the last 6 (six) months prior to being appointed by the Board of Commissioners.*
- f. *Not a person who has worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's business within last 6 (six) month. However, this rule shall not be applicable for Independent Commissioner.*

- g. Anggota Komite Audit baik secara langsung maupun tidak langsung tidak memiliki saham Perusahaan. Dalam hal anggota Komite memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu 6 bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
 - h. Anggota Komite dilarang memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham pengendali Perusahaan.
 - i. Anggota Komite baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang memiliki hubungan usaha yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan.
 - j. Bersedia meningkatkan kompetensinya secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
 - k. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan.
- g. Members of the Audit Committee, whether directly or indirectly, shall not own the Company's shares. In the event that the members of Committee owns shares as a result of legal actions, then the shares shall be transferred to other parties within 6 months.*
 - h. Members of the Committee are prohibited from having an affiliated relationship with members of Board of Commissioners, Board of Directors or controlling shareholders of the Company.*
 - i. Members of the Committee, whether directly or indirectly, are prohibited from having business affiliations with the Company's business activities.*
 - j. Willing to improve their competencies continuously through education and training.*
 - k. Members of the Committee shall obey the code of ethics of the Audit Committee which is established by the Company.*

3. Independensi

- a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- b. Pihak Independen adalah pihak di luar Perusahaan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau

3. Independency

- a. An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, shareholding and/or familial relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or other relationship, which may influence his/her ability to act independently.*
- b. An Independent Party is an external party to the Company who has no financial, management, shareholding and/or familial relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors*

pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

and/or controlling shareholders or other relationship, which may influence his/her ability to act independently.

4. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal, akuntan publik atau regulator dan mengawasi tindak lanjut oleh Direksi atas temuan hasil pemeriksaan.
- f. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
- g. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.

4. Duties & Responsibilities

The Committee has duties and responsibilities to:

- a. *To review the Company's financial information that will be released to the public and/or authorities, such as financial statements, projections and other reports related to the Company's financial information.*
- b. *To analyze the Company's compliance with capital market regulations and all other regulations relating to the Company's activities.*
- c. *To provide independent opinions in the case of a dissenting opinion between the management of the Company and the Accountant on the services rendered.*
- d. *To provide recommendations to the Board of Commissioners on the appointment of an Accountant that is based on independence, the scope of assignment and recompense.*
- e. *To analyze the implementation of the audit by the internal auditor, public accountant or the regulator and to supervise follow on actions of the audit findings by the Board of Directors.*
- f. *To analyze complaints related to the Company's accounting process and financial reporting.*
- g. *To analyze and provide recommendations to the Board of Commissioners related to potential conflicts of interest of the Company.*

h. Komite wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan, penunjukan kembali atau pemberhentian akuntan publik dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

i. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perusahaan yang dimilikinya.

j. Membuat, mengkaji dan memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite.

5. Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan lainnya yang diperlukan.

b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

6. Etika Kerja

Setiap anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

7. Rapat

a. Komite akan menyelenggarakan Rapat Komite sesuai dengan kebutuhan atau sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 (tiga) bulan.

h. The Committee shall provide recommendations regarding the appointment, re-appointment or dismissal of the public accountant or Public Accountant Firm to the Board of Commissioners for further submission to the GMS.

i. To maintain the confidentiality of all documents, data and information of the Company in his/or her possession.

j. To prepare, review and update the Committee's Charter.

5. Authorities

In performing its duties, the Audit Committee has the authority:

a. To access the documents, data and corporate information on employees, funds, assets and other necessary resources.

b. to communicate directly with employees, including Directors and the staff who carry out the internal audit and risk management functions, as well as with the Public Accountant in relation to the duties and authorities of the Audit Committee.

c. to invite external independent parties who are not members of Audit Committee to assist its duties.

d. To implement other duties as granted by the Board of Commissioners.

6. Work Ethic

Every member of the Committee should be possessed of integrity, good character and morals.

7. Meetings

a. The Committee shall conduct the Committee Meetings as it deems necessary with a minimum of 1 meeting every 3 (three) months.

- b. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen.
 - c. Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 - d. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.
 - e. Jika Ketua Komite tidak hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam Rapat Komite ditunjuk untuk memimpin Rapat Komite.
 - f. Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- b. The Committee Meetings may only be conducted when attended by more than 50% (fifty percent) of the total number of members including one Independent Commissioner and one Independent Party.*
 - c. Resolutions of Committee Meetings shall be made based on consensus. In the event when a consensus cannot be reached, the adoption of resolutions shall be made by majority vote.*
 - d. The Committee Meetings shall be chaired by the Committee Chairman.*
 - e. In the absence of the Committee Chairman, the meeting is chaired by a member of the Committee in who has been appointed to lead the Committee Meeting.*
 - f. Resolutions of Committee Meetings must be recorded in the meeting minutes including dissenting opinions if any, which are signed by all the members of Audit Committee present and submitted to the Board of Commissioners.*

8. Risalah Rapat dan Laporan

- a. Risalah setiap Rapat Komite akan disimpan dan didistribusikan kepada setiap anggota Komite, anggota Dewan Komisaris yang tidak menjadi anggota Komite dan Sekretaris Perusahaan.
- b. Ketua Komite akan memberi laporan kepada Komisaris Utama/Dewan Komisaris dari waktu ke waktu atau jika diminta oleh Dewan Komisaris.

8. Minutes of Meeting and Reports

- a. The minutes of each Committee Meeting will be kept and distributed to each member of the Committee, members of the Board of Commissioners who are not members of the Committee and the Corporate Secretary.*
- b. The Chairman of the Committee will report to the President Commissioner/Board of Commissioners from time to time or whenever requested by the Board of Commissioners.*

9. Tanggung Jawab Pelaporan

- a. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang ditentukan.
- b. Komite wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite yang akan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
- c. Komite membuat Laporan Komite Audit yang dimuat pada Laporan Tahunan, yang antara lain berkaitan dengan hal-hal:
 - 1) Pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada).
 - 2) Kekeliruan/kesalahan dalam penyiapan laporan keuangan, pengendalian intern dan independensi akuntan publik (jika ada).

10. Penanganan Pengaduan atau Pelaporan**Dugaan Pelanggaran Pelaporan Keuangan**

Setiap pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan dugaan terkait pelanggaran terkait pelaporan keuangan merupakan kewenangan Komite Audit. Dalam hal Komite Audit menerima laporan/pengaduan:

- a. Ketua Komite Audit dapat meminta kepada Unit Audit Internal Perusahaan untuk melakukan investigasi.
- b. Apabila yang dilaporkan adalah Direksi, maka Komite Audit dapat menyampaikan langsung pengaduan tersebut kepada Dewan Komisaris setelah melakukan penelitian awal.
- c. Dewan Komisaris dapat meminta klarifikasi langsung dari Direksi maupun meminta rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk pemeriksa independen untuk keperluan pengambilan keputusan.

9. Reporting Responsibilities

- a. *The Committee is accountable to the Board of Commissioners on the implementation of its duties.*
- b. *The Committee is required to prepare an annual report of the Committee's activity which published in the Annual Report of the Company.*
- c. *The Committee shall prepare an Audit Committee report which is published in the Annual Report that relates, among others:*
 - 1) *Violations by the Company of prevailing rules and regulations (if any).*
 - 2) *Errors/mistakes in preparing the financial statements, monitoring of internal control and the independency of the public accountant (if any).*

10. Handling of Complaints/Reports on Alleged Financial Reporting Fraud

Complaints/reports related to alleged financial fraud is the authority of Audit Committee. In the event Audit Committee receives a report/complaint:

- a. *The Chairman of Audit Committee may request the Internal Audit Unit of Company to investigate.*
- b. *If members of the Board of Directors are being reported, the Audit Committee may report the case directly to the Board of Commissioners after initially reviewing the case.*
- c. *The Board of Commissioners may ask clarification directly from the Board of Directors or ask the Audit Committee for recommendations to appoint an independent investigator to make a decision.*

d. Seluruh anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan pihak pelapor.

c. All members of Audit Committee shall keep the identity of the reporting party confidential.

11. Masa Tugas

a. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembalinya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

b. Apabila Ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya baik karena mengundurkan diri, diberhentikan oleh Dewan Komisaris atau meninggal dunia, Komisaris Independen lain yang dipilih oleh anggota Komite Audit akan menggantikannya.

11. Term of Office

a. The term of office of Audit Committee members may not exceed that of the Board of Commissioners members, as regulated by the Articles of Association and can only be reappointed for 1 (one) additional period.

b. If the Chairman of the Committee withdraws before the end of his/her term of office whether due to resignation, dismissal by the Board of Commissioners or death, another Independent Commissioner shall be selected by the members of Audit Committee to succeed him/her.

Pedoman Tata Kerja ini ditetapkan di Jakarta dan akan berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya.

This Charter was drawn up in Jakarta and shall be effective as of its signing date.

Jakarta, 20 April 2016


**Dewan Komisaris/Board of Commissioners
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk**

Sng Seow Wah

Komisaris Utama/*President Commissioner*

Djoko Sudyatmiko

Komisaris merangkap Komisaris
Independen/*Commissioner, concurrently Independent
Commissioner*



Eng Heng Nee Philip

Komisaris merangkap Komisaris Independen/
*Commissioner, concurrently as Independent
Commissioner*



Vera Eve Lim

Komisaris/*Commissioner*



Loh Niap Juan

Komisaris/*Commissioner*